

PEMBERIAN SANKSI ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 94
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN
ATAU PAKTA INTEGRITAS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEL.
BONGGOEYA DAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA TPS 07 KEL. BONGGOEYA KEC. WUA WUA KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Wua-
Wua Nomor 01 / Rekom-KE/TM/PL-PP/KecWua-
Wua/28.01/III/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu tertanggal 21 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a dan Pasal
(6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Kendari tentang Pemberian Sanksi Atas Dugaan
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Atau
Pakta Integritas Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Bonggoeya dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS 07 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari
pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun
2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 94 Tahun 2024
menetapkan Pemberian Sanksi Atas Dugaan Pelanggaran Kode
Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan Atau Pakta Integritas
Ketua Panitia Pemungutan Suara Kel. Bonggoeya Dan Ketua
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 07 Kel.
Bonggoeya Kec. Wua Wua Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Maret 2024

-